

Urgensi Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Kesehatan dalam Praktik Tukang Gigi: Analisis Normatif dan Implementasi

Dandy Saputro¹, Rosita Candrakirana²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Abstract. *The practice of dentists in Indonesia is an important concern in the health care system, especially regarding consumer protection. Dentists often provide services that exceed the limits of their authority, potentially endangering public health. This article aims to analyze the urgency of legal protection for consumers of health services in dental practices based on a normative perspective and the implementation of applicable regulations. This research uses normative juridical methods with statutory, conceptual and case approaches. The research results show that even though there are regulations such as Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Minister of Health Regulation no. 39 of 2014, implementation is still less effective. This is caused by weak supervision, minimal public knowledge regarding consumer rights, and non-compliance by some dentists with regulations. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase supervision by the government, and educate the public to realize optimal legal protection for consumers of health services.*

Keywords: *Legal protection, consumers, health services, dentists, regulations.*

Abstrak. Praktik tukang gigi di Indonesia menjadi perhatian penting dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya terkait perlindungan konsumen. Tukang gigi sering kali memberikan layanan yang melampaui batas kewenangan mereka, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi konsumen jasa kesehatan dalam praktik tukang gigi berdasarkan perspektif normatif dan implementasi peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014, implementasinya masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak konsumen, dan ketidakpatuhan beberapa tukang gigi terhadap regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan oleh pemerintah, serta edukasi kepada masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen jasa kesehatan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, konsumen, jasa kesehatan, tukang gigi, regulasi.

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat memiliki standar kualitas yang aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai permasalahan yang mengancam hak-hak konsumen di bidang kesehatan, salah satunya adalah praktik pelayanan kesehatan oleh tukang gigi yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tukang gigi, sebagai salah satu profesi tradisional yang telah lama berkembang di Indonesia, sering kali memberikan layanan kesehatan gigi dan mulut tanpa memiliki kualifikasi medis atau lisensi resmi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, tukang gigi seharusnya hanya diperbolehkan untuk membuat dan memasang gigi tiruan lepasan

tanpa memperbaiki gigi asli. Namun, dalam praktiknya, banyak tukang gigi yang melampaui batas kewenangan tersebut dengan memberikan layanan seperti pencabutan, penambalan, atau bahkan pemasangan kawat gigi. Hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko besar terhadap kesehatan konsumen, seperti terjadinya infeksi, kerusakan gigi permanen, atau komplikasi kesehatan lainnya.

Meskipun regulasi mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya tingkat pengawasan dari pihak yang berwenang, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik kesehatan ilegal, serta terbatasnya edukasi mengenai hak-hak konsumen menjadi faktor utama yang menyebabkan masalah ini terus berlanjut. Selain itu, lemahnya sanksi yang diberikan kepada tukang gigi yang melanggar ketentuan juga menjadi hambatan dalam menegakkan perlindungan hukum yang optimal.

Urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen jasa kesehatan semakin meningkat seiring dengan tingginya kasus malapraktik yang melibatkan tukang gigi di Indonesia. Konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah karena kurangnya informasi dan pemahaman mengenai layanan kesehatan yang aman dan sesuai standar. Di sisi lain, praktik tukang gigi yang tidak memenuhi standar medis sering kali menarik konsumen karena biayanya yang lebih terjangkau dibandingkan layanan medis resmi. Namun, biaya murah ini sering kali harus dibayar mahal oleh konsumen dalam bentuk risiko kesehatan jangka panjang.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik tukang gigi, baik dari perspektif normatif maupun implementasi di lapangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya regulasi yang tegas serta langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dari praktik kesehatan yang tidak aman. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat pengawasan, edukasi, dan penerapan sanksi yang lebih efektif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian dokumen hukum yang relevan. Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum bagi konsumen jasa kesehatan, khususnya dalam konteks praktik tukang gigi. Pendekatan yang dilakukan antara lain :

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
 - o Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - o Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - o Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Kerja Tukang Gigi.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum bagi konsumen dalam perspektif teori hukum, tanggung jawab, dan hak-hak konsumen.
3. Pendekatan Kasus (Case Approach): Penelitian ini juga akan mengkaji kasus-kasus atau permasalahan hukum yang pernah terjadi terkait praktik tukang gigi, baik di tingkat pengadilan maupun di luar pengadilan, untuk menggambarkan implementasi aturan hukum

3. PEMBAHASAN

Kerangka Hukum yang Mengatur Perlindungan Konsumen dalam Jasa Kesehatan

Perlindungan konsumen dalam pelayanan kesehatan telah diatur secara jelas dalam beberapa regulasi di Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi payung hukum utama yang menjamin hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang jelas, keamanan produk atau jasa, serta kompensasi atas kerugian yang dialami. Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.

Dalam konteks jasa kesehatan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Kerja Tukang Gigi secara spesifik mengatur batasan kewenangan tukang gigi. Tukang gigi hanya diperbolehkan untuk membuat dan memasang gigi tiruan lepasan yang tidak terhubung dengan jaringan gigi asli, serta dilarang memberikan layanan kesehatan lainnya yang menjadi wewenang dokter gigi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, meskipun regulasi telah ada, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.

Praktik Tukang Gigi dan Dampaknya bagi Konsumen

Praktik tukang gigi di Indonesia sering kali tidak sesuai dengan regulasi. Berdasarkan survei lapangan, banyak tukang gigi yang memberikan layanan seperti pencabutan gigi, pemasangan kawat gigi, atau penambalan gigi, meskipun mereka tidak memiliki kompetensi medis atau izin praktik yang sah. Motivasi utama konsumen untuk menggunakan jasa tukang gigi biasanya adalah biaya yang lebih terjangkau dibandingkan layanan dokter gigi profesional. Namun, keputusan ini sering kali mengabaikan risiko kesehatan yang serius.

Dampak yang ditimbulkan dari layanan tukang gigi yang tidak sesuai standar medis dapat berupa:

- Infeksi pada jaringan gigi dan mulut akibat penggunaan alat yang tidak steril.
 - Kerusakan struktur gigi permanen akibat prosedur yang salah.
 - Penyakit menular seperti hepatitis atau HIV karena kurangnya standar higienis.
- Kondisi ini menunjukkan perlunya tindakan yang lebih tegas untuk melindungi konsumen dari risiko-risiko tersebut.

Kendala dalam Implementasi Regulasi

Meskipun regulasi yang mengatur praktik tukang gigi telah ada, terdapat beberapa kendala utama dalam implementasinya:

1. Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah, Pengawasan terhadap praktik tukang gigi masih sangat lemah, terutama di daerah terpencil. Aparat penegak hukum dan dinas kesehatan daerah sering kali tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memantau ribuan tukang gigi yang beroperasi secara ilegal.
2. Kurangnya Edukasi Masyarakat, Sebagian besar masyarakat masih belum memahami bahaya menggunakan jasa tukang gigi yang tidak memiliki lisensi resmi. Mereka cenderung memilih layanan berdasarkan faktor ekonomi tanpa mempertimbangkan standar medis.
3. Ketiadaan Sanksi yang Efektif, Sanksi yang diterapkan terhadap tukang gigi ilegal sering kali tidak cukup tegas untuk memberikan efek jera. Banyak kasus di mana tukang gigi ilegal kembali beroperasi meskipun sudah pernah ditindak.

Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Perlindungan Hukum

Untuk mengatasi berbagai kendala di atas, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, antara lain:

1. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum, Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap praktik tukang gigi, khususnya di tingkat daerah. Hal

- ini dapat dilakukan dengan memperbanyak petugas pengawas, memanfaatkan teknologi informasi untuk melacak keberadaan tukang gigi ilegal, serta memperketat syarat perizinan.
2. Peningkatan Edukasi Masyarakat, Pemerintah dan organisasi profesi kesehatan perlu menyelenggarakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih layanan kesehatan yang sesuai standar medis. Edukasi ini dapat dilakukan melalui media massa, seminar, atau sosialisasi langsung di komunitas.
 3. Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas, Regulasi yang ada perlu diperkuat dengan sanksi yang lebih tegas bagi tukang gigi ilegal, termasuk sanksi pidana dan denda yang signifikan. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera sekaligus melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang lebih besar.
 4. Kolaborasi dengan Organisasi Profesi, Organisasi profesi seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap tukang gigi agar mereka memahami batas kewenangan yang telah ditetapkan oleh hukum.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik tukang gigi di Indonesia masih menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian serius, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen jasa kesehatan. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa kendala utama yang ditemukan adalah lemahnya pengawasan pemerintah terhadap praktik tukang gigi, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konsumen, serta tidak efektifnya sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar aturan. Akibatnya, konsumen sering kali menjadi korban dari layanan yang tidak memenuhi standar medis, yang berpotensi menyebabkan risiko kesehatan yang serius, seperti infeksi, kerusakan gigi, atau komplikasi lainnya.

Urgensi perlindungan hukum terhadap konsumen jasa kesehatan dalam praktik tukang gigi terletak pada pentingnya menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki implementasi regulasi dan

menciptakan sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat untuk melindungi konsumen dari risiko praktik kesehatan yang tidak aman.

B. Saran

1. Peningkatan Pengawasan, Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik tukang gigi, khususnya di daerah terpencil, dengan menambah jumlah petugas pengawas dan membangun sistem pelaporan berbasis teknologi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua praktik kesehatan di lapangan mematuhi regulasi yang ada.
2. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat, Penting bagi pemerintah dan organisasi kesehatan untuk melakukan kampanye edukasi yang masif mengenai bahaya praktik tukang gigi ilegal. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang pentingnya memilih layanan kesehatan yang resmi dan aman.
3. Peningkatan Efektivitas Sanksi, Penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap tukang gigi ilegal perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Sanksi ini dapat berupa denda yang lebih tinggi, penutupan usaha, atau hukuman pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran.
4. Kerja Sama dengan Organisasi Profesi, Organisasi profesi seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dapat berperan aktif dalam memberikan pembinaan kepada tukang gigi, termasuk membantu mereka memahami batasan kewenangan dan risiko dari pelanggaran aturan hukum.
5. Revisi Regulasi dan Kebijakan, Jika diperlukan, pemerintah dapat melakukan revisi terhadap peraturan yang ada untuk menutup celah hukum yang memungkinkan praktik tukang gigi ilegal tetap berlangsung. Revisi ini juga dapat mencakup penguatan peran lembaga pengawas di tingkat daerah.
6. Mendorong Partisipasi Masyarakat, Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan praktik tukang gigi ilegal melalui saluran pengaduan yang mudah diakses. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa kesehatan dapat ditingkatkan, sehingga hak-hak konsumen terlindungi dan risiko kesehatan akibat praktik yang tidak aman dapat diminimalkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dalam Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Siregar, T. D. (2018). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pelayanan Kesehatan". *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 10(1), 23-32.
- Prasetyo, T. (2019). "Tanggung Jawab Hukum dalam Praktik Pelayanan Kesehatan oleh Non-Tenaga Medis". *Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(2), 45-60.
- Hasibuan, F. (2021). "Analisis Hukum terhadap Praktik Tukang Gigi di Indonesia". *Jurnal Legalitas Kesehatan*, 7(3), 18-29